

LAPORAN MAGANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) LOMBOK BARAT



DISUSUN

ALIF HAWARA
2020B1D014

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023

**PENGESAHAN LAPORAN MAGANG PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LOMBOK BARAT**

DISUSUN OLEH :

ALIF HAWARA

2020B1D014

Disetujui oleh :

PEJABAT/PIMPINAN

INSTANSI MAGANG



AISYA MIRADIANI. SE.

NIP.198105252002122009

DOSEN PEMBIMBING

MAGANG

SADRUL IMAM, S.IP.,M.IP

NIDN.0831129110

Mengetahui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP

NIDN.0827118801

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di LOMBOK BARAT dan ditempatkan di bagian penyelesaian sengketa proses pemilu.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis dalam rangka menyelesaikan magang. Laporan magang ini disusun berdasarkan pengalaman selama melakukan magang di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Lombok Barat yang dilaksanakan dari tanggal 31 Januari - 30 Maret 2023.

Begitu banyak pelajaran yang telah diperoleh. Berbagai tantangan dan kendala pun telah dihadapi oleh penulis. Ungkapan terima kasih penulis tujukan kepada pihak-pihak yang sudah banyak membantu baik itu membantu dalam hal memberikan bimbingan, arahan, maupun dorongan positif kepada penulis. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Sadrul Imam, S. IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing.
3. Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Lombok barat.
4. Budiawan S.E selaku staf dari bidang penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 5 Pegawai dan Staf di Badan Pengawas Pemilihan Umum Lombok Barat.

Dalam setiap hal tentu terdapat kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan laporan ini. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Semoga dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Mataram,1 April 2023

Penulis

Alif Hawara

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN MAGANG PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LOMBOK BARAT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Magang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Lokasi dan Waktu	3
1.3.1 Lokasi Kegiatan Magang	3
1.3.2 Waktu Kegiatan Magang	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Magang	4
1.4.1 Tujuan Magang	4
1.4.2 Manfaat Magang	5
BAB II	6
GAMBARAN UMUM INSTANSI ATAU LEMBAGA	6
2.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	6
2.1.1 Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU Lombok Barat	6
2.1.1.1 Tugas Pokok	7
2.1.1.2. Wewenang BAWASLU Kabupaten Lombok Barat	9
2.1.1.3 Kewajiban	11
2.1.2 visi dan misi dinas sosial provinsi NTB	12
2.1.3 Struktur Organisasi BAWASLU Kabupaten Lombok Barat	13
2.1.4 Pembagian Tugas Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	13
2.1.5 Tugas bawaslu Lombok barat	14
2.1.6 wewenang bawaslu Lombok barat	17
2.1.7 kewajiban bawaslu Lombok barat	18
2.1.8 Tugas Sekretariat Bawaslu Lombok Barat	19
BAB III	20
PELAKSANAAN MAGANG	20
3.1 Kegiatan Mahasiswa	20
3.2 Uraian Tugas Dan Kegiatan	21
3.3 Hal Yang Diperoleh	23

3.4 Kendala	23
3.4.1 Lingkungan Kerja	24
3.5 cara mengatasi kendala/hambatan	25
BAB IV	25
KESIMPULAN	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	28
4.2.1 Saran untuk Lembaga	29
4.2.2 Saran sub divisi penyelesaian sengketa proses pemilu	29
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang

Dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap. namun sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian profesional secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktik di lapang guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Magang Kerja merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang Kerja ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut, yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan profesi.

Bagi Para Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya melakukan fase transisi melakukan praktik kerja magang pada suatu instansi pemerintahan, dengan tujuan agar mahasiswa/i yang melakukan kerja magang tersebut dapat menyerap ilmu dan mendapat pengalaman tentang bagaimana tugas dan kinerja pemerintah dalam suatu birokrasi.

Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek mahasiswa/i adalah sangat penting dalam rangka proses pematangan diri bagi mahasiswa/i sebelum benar-benar mahasiswa/i yang bersangkutan memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Dengan adanya kerja magang diharapkan mahasiswa/i akan mendapatkan pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama tim dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan.

Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Barat yang bergerak di bidang administrasi, dengan visi dan misi yang di emban oleh perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram yang intinya menjadi perguruan tinggi unggulan yang bertaraf internasional dalam bidang administrasi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kreatif dan inovatif dalam iptek dan imtaq serta berjiwa entrepreneurship terhadap perkembangan dunia informasi, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam segala aspek kehidupan.

Hal inilah yang mendasari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mengadakan magang/PKL.

Pada semester VI (enam) jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram memberikan rekomendasi lokasi magang kepada mahasiswa yang menjadi mitra kerjasama kampus dalam hal penempatan magang serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri tempat praktik kerja lapangan (PKL) sesuai dengan yang di inginkan.

Melalui magang ini diharapkan mahasiswa/i dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada peningkatan prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa/i untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang penulis melakukan magang.

Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan menjelaskan bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukann penulis

melaksanakan magang. Penulis melakukan magang di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, tempat magang di BAWASLU Lombok barat yang berlokasi di Jl.Gatot Subroto, Gerung utara, kec. Gerung. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83363.

Pelaksanaan magang berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dimulai dari tanggal 31 Januari-30 Maret 2023. Dalam melaksanakan magang BAWASLU Kabupaten Lombok Barat, mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tetap berorientasi pada iklim kerja dan memahami disiplin kerja di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat. Sehingga kecakapan kerja yang diperoleh seperti struktur organisasi, bidang-bidang kerja, hubungan sosial, dan batasan-batasan.

Program magang/PKL dilakukan di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat, diikuti oleh 3 (tiga) mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammdaiyah Kota Mataram, NTB. Dalam melaksanakan magang, penulis ditempatkan oleh kantor pemerintah di bidang penyelesaian sengketa proses PEMILU. Berikut adalah beberapa gambaran ruang lingkup dari pelaksanaan program magang/PKL di

BAWASLU Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi Kegiatan Magang

Lokasi magang ada yang di rekomendasikan oleh pihak kampus bahkan mahasiswa juga bisa memilih sendiri lokasi tempat magang untuk mempermudah perizinan. Pada magang kali ini kelompok magang terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok, pada kegiatan magang tahun ini lokasi magang di BAWASLU Lombok barat yang berlokasi di Jl.Gatot Subroto, Gerung utara, kec. Gerung. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83363, yang dilaksanakan kegiatan magang selama 60 hari dari tanggal 31 Januari-30 Maret 2023.

1.3.2 Waktu Kegiatan Magang

Waktu yang telah ditentukan oleh bawaslu kabupaten Lombok barat yaitu masuk pada hari Senin sampai Jum'at. Adapun waktu pelaksanaan magang di mulai pada tanggal 31 Januari 2023. Hari dan jam pelaksanaan magang sebagai berikut:

Jam masuk	Jam istirahat	Jam keluar
Senin-kamis 08.00 WITA	12.00-14.00 WITA	16.00 WITA
Jum'at 08.00	11.00-14.00 WITA	17.00 WITA

1.4 Tujuan dan Manfaat Magang

Magang merupakan salah satu program untuk memperkenalkan mahasiswa/i dengan dunia kerja.

1.4.1 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang diperoleh dari kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas sosial kabupaten Lombok barat, yaitu:

- a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan strata 1 (S1) untuk persiapan menjadi sarjana.
- b. Memperkenalkan mahasiswa/i kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang nyata.
- c. Memenuhi wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap professional dengan mempelajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan.

1.4.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai persiapan dasar untuk menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya sehingga saat menjadi lulusan di perguruan tinggi mahasiswa sudah mempunyai bekal dan bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan saat memasuki dunia kerja.
2. Mampu menjadi lulusan yang memberikan suasana atau iklim yang segar berkat pengalaman magang saat memasuki dunia kerja sehingga dalam dunia kerjapun tetap berprestasi dan berkontribusi positive terhadap lingkungan kerja.
3. Saat menjadi lulusan perguruan tinggi atau sarjana, Mahasiswa mampu memberikan harapan dan ide baru karena para pemuda atau lulusan baru.
4. Mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi sehingga mampu memberi inovasi-inovasi yang bagus untuk lokasi kerjanya.
5. Mampu menjadi tenaga kerja terampil dan berdaya saing.
6. Menjawab setiap kebutuhan dari instansi baik swasta maupun milik negara dalam hal tenaga

kerja yang produktif dan mumpuni serta memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam segala hal, dengan kegiatan magang ini semua itu bisa dipersiapkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa peserta magang saat mengikuti proses kegiatan magang dengan tetap belajar saat mengikuti proses magang.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI ATAU LEMBAGA

2.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat

2.1.1 Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU Lombok Barat

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu

berdasarkan amanat undang-undang no.7 tahun 2017

tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap

1. Pelanggaran pemilu
2. Sangketa proses pemilu

c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan

pemilu, terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan dprd kabupaten/kota.
3. Penetapan peserta pemilih.
4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan dan dana kampanye.
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU

Provinsi, dan KPU.

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.

11. Penetapan hasil pemilu.

- e. Mencegah terjadinya Pratik politik uang
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tantara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

- 1. Putusan DKPP.
- 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
- 3. Putusan/keputusan BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/Kota.
- 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tantara nasional Indonesia, dan netralitas kepolisian republic Indonesia.

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu kepada DKPP.

- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2. Wewenang BAWASLU Kabupaten Lombok Barat

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang

bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tantara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republic Indonesia.

f. Mengambil sementara tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota secara berjenjang jika BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.

h. Mengoreksi putusan dan merekomendasi BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Membentuk BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, dan PANWASLU LN.

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi, anggota BAWASLU Kabupaten/Kota, dan anggota PANWASLU LN.

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Kewajiban

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 visi dan misi dinas sosial provinsi NTB

Visi dan misi Bawaslu diatur dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum No.6 tahun 2020 tentang rencana strategis badan pengawas pemilihan umum tahun 2020-2024, adapun visi dan misi bawaslu sebagai berikut:

a. Visi

“menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya.”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepoloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

jajarannya.

Abrar, M.Pd.

2. Anggota divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
dan Diklat

Ma'ariftullah, S.Pd

3. Anggota divisi pencegahan, partisipasi Masyarakat
dan Humas.

Basriadi, MHI

4. Anggota divisi Hukum dan penyelesaian sengketa.

Lalu Rudi Iskandar, S.Sos

5. Anggota divisi penanganan, penyelenggaraan data
dan informasi.

Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH.

6. Kepala/Koordinator sekretariat

Aisyah Miradiani, SE.

2.1.5 Tugas bawaslu Lombok barat

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu.
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang

terdiri atas;

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas;

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan peserta pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PKK, KPU, kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil pemilu;
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tantara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia;
 - g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
 - h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
 - i) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu;

- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 wewenang bawaslu Lombok barat

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tantara

nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republic Indonesia.

f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;

h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Membentuk bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan panwaslu LN;

j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN; dan

k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 kewajiban bawaslu Lombok barat

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkat;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperlihatkan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.8 Tugas Sekretariat Bawaslu Lombok Barat

Tugas sekretariat bawaslu Lombok barat

- a) kepala sekretariat
 - 1. melaksanakan pemberian dukungan administrasi.
 - 2. Melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional.
 - 3. Koordinasi dengan pemerintahan daerah dan instansi terkait.

b) bagian administrasi

1. melaksanakan urusan administrasi
2. koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

c) bagian pengawasan dan hubungan masyarakat

1. melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran
2. melaksanakan urusan pengawasan partisipatif
3. pengelolaan hubungan antar Lembaga
4. melaksanakan urusan akreditasi dan penguatan pemantau pemilu
5. pengawasan tahapan pemilu di kabupaten/kota
6. pengelolaan data informasi

d) bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan hukum

1. melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu
2. teknis persidangan pelanggaran pemilu
3. penyelesaian sengketa proses pemilu
4. urusan hukum di kabupaten/kota.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Kegiatan Mahasiswa

Dalam kegiatan pelaksanaan magang di kantor bawaslu Lombok barat yang beralamat di jl.gatot Subroto, gerung utara, kec. Gerung, kabupaten lombok barat, nusa tenggara barat.83363. mahasiswa magang melaksanakan sejak tanggal 31 januari 2023 sampai dengan 31 maret 2023. Setiap mahasiswa mendapat penempatan sub divisi masing-masing. Penempatan tergantung dari skil dari masing-masing mahasiswa. Pada bawaslu Lombok barat terdapat 4 divisi, yaitu divisi sumber daya manusia dan organisasi, dan diklat, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, divisi hukum dan penyelsaian sengketa, dan divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. pada kesempatan kali ini penulis ditempatkan di bagian penyelsaian sengketa proses pemilu.

Sebelum melaksanakan magang, mahasiswa oeserta magang mendapat arahan dan diskusi seputar lingkup kantor bawaslu Lombok barat oleh pihak yang berwenang, kali ini yaitu staff SDM mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab peserta-peserta magang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati.

Pelaksanaan magang yang dilakukan di lingkup kantor bawaslu Lombok barat. Kegiatan magang dilakukan selama dua bulan, yang terhitung mulai dari tanggal 31 januari 2023 s/d 31 maret 2023. Kegiatan dilakukan sehari-harinya mengikuti aturan masuk kantor yang sudah ditetapkan waktunya.

Adapun peraturan yang mendasar dari bawaslu Lombok barat sebelum masuk ke kegiatan pokok mahasiswa magang. Penulis akan menjelaskan tentang waktu kerja dan kegiatan rutin yang harus diikuti seluruh pegawai pada bawaslu Lombok barat dan juga termasuk mahasiswa yang sedang magang, diantaranya :

1. mengikuti apel setiap hari senin pukul 07.30 wita-selesai di halaman kantor bawaslu Lombok barat yang diikuti oleh semua pegawai dan kepala bawaslu Lombok barat.
2. Selain mengikuti peraturan kantor mahasiswa juga diuntut untuk membantu setiap pekerjaan yang ada di kantor terutama di bidang masing-masing. Berikut laporan penulis saat di tempatkan di bagian penyelesaian sengketa proses pemilu.

3.2 Uraian Tugas Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program magang/pkl penulis banyak mendapat pelajaran dan pengalaman serta wawasan yang sangat berharga, baik dari segi teori dan konsep yang sangat bersentuhan langsung dengan jurusan peserta magang/pkl, karena disini semua kegiatan merupakan aktualisasi secara langsung dari teori yang banyak diterima selama proses perkuliahan peserta magang. berikut beberapa gambaran uraian kegiatan peserta magang/pkl di bawaslu kabupaten lombok barat:

- Mengikuti kegiatan koordinasi dalam rangka pengumuman dan pelantikan panwaslu kelurahan atau desa sekabupaten Lombok barat, diresto kehati.
- Kegiatan kesekotong dalam rangka penguatan

panwascam desa sekotong terkait verfak (verifikasi factual).

- Ikut berpartisipasi atas kedatangan LSM dari kecamatan setempat, dikarenakan LSM tidak puas terhadap hasil pemilihan.
- Mengikuti diskusi rutin setiap tahun di bawaslu Lombok barat terkait bidang-bidang yang ada di bawaslu Lombok barat.
- Mengikuti rapat kegiatan koordinasi, evaluasi pelaksanaan verifikasi factual ke satu, dukungan bakal calon DPD provinsi NTB.
- Ikut serta dalam penguatan materi yang diberikan kepada panwascam selombok barat terkait verfak.
- Mengikuti kegiatan rapat kerja teknis penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024.
- Mengikuti kegiatan rapat fasilitasi pembinaan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahapan pemilu tahun 2024, yang berlangsung pada tanggal 11-12 bulan februari 2023.
- Mengikuti kegiatan pengawasan verifikasi, administrasi perbaikan kedua bakal calon DPD RI NTB.
- Mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan dan non peraturan bawaslu.

3.3 Hal Yang Diperoleh

Adapun hal yang diperoleh dalam proses magang yang dilaksanakan bawaslu Lombok barat antara lain yakni:

1. Dapat mengetahui lebih dekat dan banyak tentang instansi bawaslu Lombok barat, karena pada sebelumnya penulis hanya mengetahui nama tanpa mengetahui apa

kelebihan dan sistem kerjanya. Dalam kegiatan magang penulis bisa mendapatkan info lebih banyak dari yang penulis ketahui.

2. Mengetahui lebih banyak lagi tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, yang awalnya penulis hanya mengetahui sedikit mengenai sengketa yang terdapat di dalam sengketa proses pemilu.

3. Dapat mempelajari dengan jelas tugas dan wewenang bawaslu Lombok barat dalam, penyelenggaraan pemilu dari tahap persiapan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa pemilu.

4. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang dunia kerja sehingga akan mempunyai pengalaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya penulis akan mempunyai tolak ukur ketika selesai kuliah dan memasuki dunia kerja.

3.4 Kendala

Selama kegiatan magang berlangsung penulis banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya yang sudah biasa dilakukan, tetapi karna dalam instansi pemerintahan ada procedural yang wajib diikuti maka, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani kegiatan magang. Tantang selanjutnya bagi penulis pribadi adalah bagaimana mempelajari tantangan tersebut.

Dalam pelaksanaan program magang/pkl hambatan atau kendala merupakan suatu yang mutlak terjadi karena semua itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala selama magang disini adalah masalah penyesuaian diri yang mencakup:

3.4.1 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menjadi hambatan lain dalam proses magang/pkl dengan lingkungan yang baru dan berbeda dari semua sisi yang pernah dirasakan saat masih belajar di bangku perkuliahan dengan dosen dan teman-teman. Kami memerlukan waktu yang cukup untuk beradaptasi agar bisa berperilaku dan bertindak sesuai dengan budaya dengan peraturan di badan kesatuan bangsa dan politik Lombok barat dengan landasan tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai almamater. Lingkungan kerja mencakup budaya instansi, peraturan dan ruang kerja serta tuntutan kerja. Factor peraturan merupakan factor yang membuat merasa canggung dalam bersikap dan bertindak dengan hati-hati, dikarenakan belum terbiasa dengan iklim kerja yang sesungguhnya sebelum magang, menjadikan perubahan yang sangat drastis pada peserta magang dan lingkungan memaksa peserta magang harus bisa menyesuaikan diri dengan kinerja bawaslu Lombok barat.

3.4.2 sistem kerja

Sistem kerja disini adalah sangat mengikuti perkembangan zaman dunia kerja, sehingga apa yang menjadi kegiatannya tetap update terhadap perkembangan dan tetap memberikan perubahan dalam sistem dan perusahaan sehingga semua kegiatannya menggunakan by sistem (sistem kerja online), dengan demikian sebagai peserta magang/pkl yang baru merasakan dunia kerja merasa sangat tertantang untuk bisa menyesuaikan diri

dengan itu semua meskipun itu semua membutuhkan waktu yang tidak cepat. Hal yang menarik ketika lingkungan bawaslu Lombok barat mengajarkan bekerja secara disiplin, teamwork, dan berintegritas.

3.5 cara mengatasi kendala/hambatan

Cara mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan magang/Pkl adalah:

1. Tetap belajar setiap hari dan meminta paduan dan pembelajaran dari staff penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu Lombok barat untuk mau membimbing peserta magang supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada di kantor dan semua staff pun menerima dan membimbing para peserta magang dengan sangat baik, sehingga hari demi hari dapat mulai terbiasa dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.
2. Karena sistem bawaslu kabupaten Lombok barat menggunakan by sistem maka peserta magang mempunyai kesempatan untuk belajar diluar dan di dalam kantor untuk bisa memahami sistem tersebut, selain itu kami di ajarkan sedikit demi sedikit dalam belajar sistem kerja di kantor dan kamipun sedikit memahami meskipun belum 100 % paham.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan magang yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram yang memiliki tujuan utama untuk membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik yang ada di Lembaga setempat. Praktik yang berlangsung yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki dan sebagai sarana penghubung antar Lembaga perguruan tinggi dengan Lembaga dan instansi dalam rangka meningkatkan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi, khususnya pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pembekalan yang diselenggarakan oleh Lembaga akademik yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dengan para dosen pendamping lapangan yang bertujuan menambah kesiapan dalam melaksanakan kegiatan magang. kegiatan magang ini berlangsung selama lima hari dari hari senin sampai dengan jum'at setiap minggu dalam melaksanakan kegiatan praktik, mahasiswa harus datang paling tidak pukul 08.00 dan pulang sesuai dengan jam kantor. Bekerja sesuai dengan standar operational dan juga mengimplementasikan tugas dan wewenang bawaslu lombok barat sesuai UU pemilihan yang berlaku. Adapun beberapa hal yang disimpulkan dari kegiatan magang di bawaslu Lombok barat, pada khususnya

bidang penyelesaian sengketa proses pemilu adalah sebagai berikut:

1. Mengenai sengketa bahwa sengketa tersebut ada dua macam yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Di dalam sengketa proses pemilu tersebut langsung ditangani oleh BAWASLU, sedangkan sengketa hasil pemilu ditangani oleh mahkamah konstitusi (MK).
2. Seiring berjalannya teknologi saat ini, sengketa bisa langsung ditangani melalui aplikasi yaitu SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) yang dimana aplikasi tersebut harus diakses menggunakan jaringan internet.
3. Adapun alur penyelesaian sengketa proses pemilu harus melalui beberapa prosedur yaitu:

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.

1. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pengajuan permohonan oleh Peserta Dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Pemilu dapat diajukan dengan cara

- langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
- tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

2. Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

yang diajukan secara langsung.

3. Petugas Penerima Permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi dengan menggunakan formulir model PSPP 02.
4. Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan selanjutnya disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil.
5. Pejabat struktural meregister Permohonan dan menuangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama. Pemohon wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Apabila dalam jangka waktu Pemohon tidak melengkapi atau dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, pejabat struktural menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister dengan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Apabila dokumen/berkas administrasi

Permohonan dinyatakan lengkap, pejabat struktural mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

8. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

4.2 Saran

4.2.1 Saran untuk Lembaga

1. Lembaga bawaslu Lombok barat, kedepannya tetap menjaga garis koordinasi antar setiap bidang dan staff supaya kinerja tidak menjadi miss dan salah arah, tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik agar lebih baik lagi, tetap disiplin, kompak, dan berintegritas.
2. Perbaiki fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan agar memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.
3. Perbaiki media informasi untuk lebih up to date kedepannya.

4.2.2 Saran sub divisi penyelesaian sengketa proses pemilu

1. Tetap menjaga dan meningkatkan kedisiplinan dan tata tertib di ruang kerja supaya dapat meningkatkan hasil kerja yang lebih maksimal.
2. Lebih memperhatikan sarana dan prasarana kantor untuk kenyamanan dan kepentingan pelayanan.
3. Semoga hubungan antar pegawai tetap terjaga dan saling berkerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Demikianlah saran-saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan magang/pkl di bawaslu Lombok barat. Semoga bisa

bermanfaat bagi kemajuan instansi, dan bagi mahasiswa/I program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhamadiyah mataram bisa menjadi bekal saat lulus dan memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Bawaslu Lombok Barat. <https://lombokbarat.bawaslu.go.id/>. Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Bawaslu. 2020. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020. 2024, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta.

LAMPIRAN

1. Lampiran presensi kehadiran

LAMPIRAN KEHADIRAN BULAN PERTAMA

Lampiran : 1

Persensi Kehadiran Peserta Magang

Nama : ALIF HAWARA

NIM : 2020B1D014

Bulan Ke : 1

Lokasi Magang : Bawaslu lombak barat

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Selasa, 31-02-2023	09.00		16.00		Hadir
2	Rabu, 01-02-2023	08.00		16.00		Hadir
3	Kamis, 02-02-2023	08.00		16.00		Hadir
4	Jum'at, 03-02-202	07.30		17.00		Hadir
5	Senin, 06-02-2023	07.30		16.00		Hadir
6	Selasa, 07-02-3023	08.00		16.00		Hadir
7	Rabu, 08-02-2023	08.15		16.00		Hadir
8	Kamis, 09-02-2023	08.00		16.00		Hadir
9	Jum'at, 10-02-2023	07.30		17.00		Hadir
10	Senin, 13-02-2023	07.30		16.00		Hadir
11	Selasa, 14-02-2023	07.30		16.00		Hadir
12	Rabu, 15-02-2023	07.30		16.00		Hadir

13	Kamis, 16-02-2023	08.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
14	Jum'at, 17-02-2023	07.30	<i>h</i>	17.00	<i>h</i>	Hadir
15	Senin, 20-02-2023	07.45	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
16	Selasa, 21-02-2023	08.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
18	Rabu, 22-02-2023	08.10	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
19	Kamis, 23-02-2023	08.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
20	Jum'at, 24-02-2023	07.30	<i>h</i>	17.00	<i>h</i>	Hadir
21	Senin, 27-02-2023	07.40	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
22	Selasa, 28-02-2023	07.40	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Mataram,

Pendamping di Instansi



(AISYA MIRADIAH, SE)
NIP. 198105252002122009

LAMPIRAN KEHADIRAN BULAN KEDUA

Lampiran : 2

Persensi Kehadiran Peserta Magang

Nama : ALIF HAWARA

NIM : 2020B1D014

Bulan Ke : 2

Lokasi Magang : Bawaslu lombok barat

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Rabu, 01-03-2023	07.30	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
2	Kamis, 02-03-2023	08.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
3	Jum'at, 03-03-2023	07.30	<i>h</i>	17.00	<i>h</i>	Hadir
4	Senin, 06-03-2023	08.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
5	Selasa, 07-03-2023	08.15	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
6	Rabu, 08-03-2023	07.40	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
7	Kamis, 09-03-2023	07.00	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir
8	Jum'at, 10-03-2023	08.00	<i>h</i>	17.00	<i>h</i>	Hadir
9	Senin, 13-03-2023	08.20	<i>h</i>	16.00	<i>h</i>	Hadir

10	Selasa, 14-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
11	Rabu, 15-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
12	Kamis, 16-03-2023	0800	l	16.00	l	Hadir
13	Jum'at, 17-03-2023	07.40	l	17.00	l	Hadir
14	Senin, 20-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
15	Selasa, 21-03-2023	08.30	l	16.00	l	Hadir
16	Rabu, 22-03-2023	-		-		Hari Raya nyepi
18	Kamis, 23-03-2023	-		-		Awal Rhamadan
19	Jum'at, 24-03-2023	08.00	l	17.00	l	Hadir
20	Senin, 27-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
21	Selasa, 28-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
22	Rabu, 29-03-2023	08.00	l	16.00	l	Hadir
23	Kamis, 30-03-2023	11.00	l	13.000	l	Hadir
24						
25						
26						
27						
28						
29						
		10.00	l	10.00	l	Hadir

--	--	--	--	--	--

Mataram,

Pendamping di Instansi

(AISYA MIRADIANI, S.E.)
NIP. 198105252002122009

2. Lampiran agenda harian

LAMPIRAN KEGIATAN MAGANG

Lampiran:

Persensi kehadiran peserta magang

Nama : Alif Hawara
 Nim : 2020B1D014
 Bulan ke : 1 (Satu)
 Lokasi magang : BAWASLU Lombok Barat

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian	
		Paraf Pembibig Magang	Keterangan
1	Senin, 2-2-2023 Jumat, 3-02-2023	Mengikuti kegiatan koordinasi dalam rangka pengumuman dan penitikan panwaslu kecamatan/desa sekitar wilayah Lombok barat di resto fehari	
2	Rabu-8-3-2023	Mengikuti kegiatan ke setoran dalam rangka pengukuhan panwaslu desa setoran dan verifikasi Vertikal (Verifikasi Faktual)	
4	Kamis, 9-2-2023	Datang LSM dari kecamatan setempat karena ketidak puasan terhadap hasil pemilihan maka LSM dtg demonstrasi	
5	Kamis, 9-2-2023	Diskusi rutin setiap tahun di Bawaslu Lombok Barat terkait area bidang yg ada di Bawaslu	
6	Senin, 20-2-2023	Mengikuti kegiatan Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan badan desa dan DPRD Provinsi NTB.	
7	Rabu, 22-2-2023	Pengukuhan ke materi yg di berikan kepada panwaslu di SE-Lombok barat terkait Vertikal	

8	Kamis, 23-2-2023	Mengikuti kegiatan Rapat kerja teknis penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024.	
9	Sabtu, 11-2-2023	Mengikuti kegiatan rapat fasilitasi Pembinaan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahapan pemilu thn 2024.	
10	Minggu, 12-2-2023	Mengikuti kegiatan rapat Fasilitasi pembinaan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahapan pemilu tahun 2024.	

Lampiran:
Persensi kehadiran peserta magang
 Nama : Alif Hawara
 Nim : 2020B1D014
 Bulan ke : 2 (Dua)
 Lokasi magang : BAWASLU Lombok Barat

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian		Keterangan
			Paraf Pembibig Magang	
1	Selasa, 14-3-2023	Pengawasan verifikasi administrasi Perbaiki keadaa balai calon DPD RI provinsi NTB		
2	Jumat, 17-3-2023	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan norma peraturan BAWASLU		
4	Rabu, 8-3-2023	Kegiatan di sekretog dalam rangka penguatan penguasaan desa sekretog terkait Verifikasi faktus		

3. Lampiran dokumentasi kegiatan magang

Diskusi rutin setiap tahun di bawaslu Lombok barat



Pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua bacalon DPRD RI provinsi NTB



Penguatan panwascam desa sekotong terkait verifik



**Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan verifikasi kesatu dukungan
bacalon DPD provinsi NTB**



**Penguatan kelembagaan dalam rangka pengumuman dan
pelantikan panwaslu kelurahan/desa se-kabupaten lombok
barat**



